



## **SKRIPSI**

### **Judul:**

Tanggung Jawab Perbuatan Melawan Hukum Oleh  
Karyawan PT.Davi Etania Abadi (Studi Putusan  
Pengadilan Negeri Jakarta Barat  
No.598/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Brt)

### **Disusun oleh:**

DAVE CHRYSANDER  
NIM. 205190167

PROGRAM STUDI HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS TARUMANAGARA  
2023

**TANGGUNG JAWAB PERBUATAN MELAWAN  
HUKUM OLEH KARYAWAN PT. DAVI ETANIA  
ABADI (STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI  
JAKARTA BARAT NO. 598/PDT.G/2020/PN.JKT.BRT)**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara

Oleh :

Nama : Dave Chrysander

N.I.M : 205190167

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS TARUMANAGARA  
JAKARTA, 2023**

## Pengesahan

Nama : DAVE CHRYSANDER  
NIM : 205190167  
Program Studi : HUKUM  
Judul Skripsi : Tanggung Jawab Perbuatan Melawan Hukum Oleh Karyawan PT.Davi Etania Abadi (Studi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No.598/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Br)  
Title : Responsibility for Unlawful Acts by Employees of PT.Davi Etania Abadi (West Jakarta District Court Decision Study No.598/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Br)


Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Program Studi HUKUM Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara pada tanggal 24-Januari-2023.

### Tim Penguji:


1. AMAD SUDIRO, S.H., M.H., M.M., Dr., MKn., Prof
2. ARIAWAN GUNADI, S.H., M.H., Dr.
3. IDA KURNIA, S.H., M.H., Dr.

Yang bersangkutan dinyatakan: **LULUS.**

Pembimbing:  
ARIAWAN GUNADI, S.H., M.H., Dr.  
NIK/NIP: 10208001



Jakarta, 24-Januari-2023  
Ketua Program Studi



RUGUN ROMAIDA HUTABARAT, S.H.,M.H.

## Persetujuan

Nama : DAVE CHRYSANDER  
NIM : 205190167  
Program Studi : HUKUM  
Judul : Tanggung Jawab Perbuatan Melawan Hukum Oleh  
Karyawan PT.Davi Etania Abadi (Studi Putusan  
Pengadilan Negeri Jakarta Barat  
No.598/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Brt)

Skripsi ini disetujui untuk diuji

Jakarta, 28-Desember-2022

Pembimbing:  
ARIAWAN GUNADI, S.H., M.H., Dr.  
NIK/NIP: 10208001



---

## KATA PENGANTAR

Puji syukur tak terhingga dari penulis kepada Allah yang Maha Pengasih serta Maha Penyayang atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis akhirnya dapat menyelesaikan Skripsi ini yang merupakan sebagai syarat guna mencapai gelar Sarjana Hukum. Penyusunan Skripsi ini bertujuan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat dalam menyelesaikan studi pada program studi Sarjana Hukum di Universitas Tarumanagara, berkat Rahmat dan Karunia-Nya yang diberikan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan judul **“Tanggung Jawab Perbuatan Melawan Hukum Oleh Karyawan Pt Davi Etania Abadi (Studi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Pdt.G/2020/Pn.Jkt.Brt)”**.

Alasan penulis mengambil judul penelitian tersebut didasarkan atas keingintahuan penulis terkait dengan bagaimana penerapan Pasal 1365 KUHPerdara dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 598/Pdt.G/2020/Pn.Jkt.Brt. Adapun ketertarikan penulis yakni mengenai penerapan tanggung jawab berupa ganti rugi dalam perbuatan melawan hukum dan penyelesaiannya dalam jalur proses perdata. Penulis menyadari dengan sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna karena masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun. Penulis juga berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi yang membacanya dan dapat menambah wawasan mengenai Hukum Perdata khususnya mengenai Perbuatan Melawan Hukum. Dalam penyusunan skripsi ini penulis tidak sedikit menjumpai hambatan dan kesulitan, namun berkat

bantuan bimbingan dan dorongan dari semua pihak secara langsung maupun tidak langsung, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Selama penulis melakukan penelitian, banyaknya saran baik moril maupun dari materil dari orang terdekat penulis, dengan kesungguhan hati penulis mengucapkan terima kasih yang paling dalam atas kemurahan hatinya kepada Yth. Bapak Assoc. Prof. Dr. Ariawan Gunadi, S.H., M.H yang telah membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Penulis juga berterima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Amad Sudiro, S.H., M.H., M.M., M.Kn. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
2. Bapak Assoc. Prof. Dr. Ariawan Gunadi, S.H., M.H. selaku Ketua Pengurus Yayasan Universitas Tarumanagara dan Dosen Pembimbing ;
3. Ibu Rugun Romaida Hutabarat, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi s1 Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
4. Bapak Richard C Adam, S.H., LL.M. selaku Salah Satu Dosen Penguji Proposal Skripsi yang membantu memberi arahan kepada penulis ;
5. Ibu Mia Hadiati , S.H., M.H., selaku salah satu dosen Penguji Proposal Skripsi yang membantu memberi arahan kepada penulis ;
6. Prof. Dr. Tundjung Herning Sitabuana, S.H., C.N., M.Hum selaku Dosen Pembicara pada Workshop Penulisan Skripsi 2022 Periode 1;
7. Seluruh Dosen di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara yang telah membekali penulis dalam hal ilmu pengetahuan selama penulis berkuliah ;

8. Seluruh staf karyawan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara yang telah membantu penulis dalam perkuliahan dan pelayanan dalam penyusunan skripsi ;
9. Sahabat seperjuangan selama berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara yang selalu memberikan dukungan dan semangat kepada penulis ;
10. Seluruh staf karyawan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara yang telah membantu penulis dalam perkuliahan dan pelayanan dalam penyusunan skripsi ;
11. Orangtua tercinta yaitu (Ayah) Andrean Budi Santoso, dan (Ibu) Syulie Mulyono serta (Kakak) Darrell, S.Ak. yang selalu memberikan doa, bantuan, dukungan, dorongan, serta semangat kepada penulis selama penulisan skripsi ini sehingga skripsi ini dapat terselesaikan ;

Penulis berusaha semaksimal mungkin untuk penulisan skripsi ini walaupun masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu penulis dengan segala kerendahan hati berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca dan perkembangan ilmu hukum.

Jakarta, 22 Desember 2022

Penulis  
Dave Chrysender

## Daftar Isi

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ii
<b>DAFTAR SINGKATAN</b> .....	viii
<b>BAB I</b> .....	1
<b>PENDAHULUAN</b> .....	2
A. Latar Belakang Masalah.....	2
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	9
D. Kerangka Konseptual .....	10
E. Metode Penelitian.....	12
F. Sistematika Penulisan.....	16
<b>BAB II</b> .....	17
<b>Kerangka Teoretis</b> .....	17
A. Teori Pertanggungjawaban Hukum.....	18
B. Teori Perbuatan Melawan Hukum .....	22
<b>BAB III</b> .....	37
<b>Data Hasil Penelitian</b> .....	37
A. Kasus Posisi .....	37



Amar Putusan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat	
No.598/Pdt.G/2020/Pn.Jkt.Brt.....	40
B. Hasil Wawancara .....	41
<b>BAB IV .....</b>	<b>45</b>
<b>Analisis Permasalahan.....</b>	<b>45</b>
A. Pemberian Ganti Rugi Perbuatan Melawan Hukum Secara KUHPerdara.....	45
B. Ganti Rugi Sebagai PertanggungJawaban Perbuatan Melawan Hukum Dalam Putusan Pengadilan Jakarta Barat Nomor 598/Pdt.G.2020 .....	57
<b>BAB V.....</b>	<b>69</b>
<b>Penutup .....</b>	<b>69</b>
A. Kesimpulan .....	70
B. Saran.....	72
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>72</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>76</b>

## DAFTAR SINGKATAN

AJB	adalah Akta Jual Beli
PMH	adalah Perbuatan Melawan Hukum
PTUN	adalah Pengadilan Tata Usaha Negara
KUHPer	adalah Kitab Undang-undang Hukum Perdata
UUD	adalah Undang-undang Dasar
SHM	adalah Sertifikat Hak Milik
PT	adalah Perseroan Terbatas

Dan seterusnya

## ABSTRAK

- (A) Nama : Dave Chrysander; NIM: 205190167  
(B) Judul : TANGGUNG JAWAB PERBUATAN MELAWAN HUKUM OLEH KARYAWAN PT. DAVI ETANIA ABADI (STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA BARAT NO. 598/PDT.G/2020/PN.JKT.BRT)  
(C) Halaman : vii + 84  
(D) Kata Kunci : Perbuatan Melawan Hukum, Ganti Rugi, Kewajiban  
(E) Isi Abstrak :

Suatu perbuatan dapat dikatakan menjadi perbuatan melawan hukum atau dalam bahasa Inggris *tort*, apabila memenuhi unsur, adanya perbuatan, kemudian perbuatan tersebut melanggar hukum yang berlaku, adanya kerugian yang disebabkan dan adanya hubungan dalam kerugian dengan perbuatan tersebut. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana KUH Perdata merumuskan ganti kerugian atas perbuatan melawan hukum dan bagaimana ganti rugi sebagai pertanggungjawaban atas perbuatan melawan hukum oleh karyawan PT. Davi Etania Abadi. Penulis dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan mengkaji literatur melalui undang-undang yang berlaku dan kasus yang relevan dengan penelitian penulis. Berdasarkan data hasil penelitian dan teori yang penulis gunakan sebagai inti dari penelitian ini, hasil penelitian yang diteliti oleh penulis, merupakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa dengan menggelapkan uang perusahaan. Pertimbangan Majelis Hakim dalam memberikan Putusan Perkara Nomor: 598/Pdt.G/2020/PNJkt.Brt. adalah dengan terlebih dahulu mengemukakan fakta-fakta yang dapat diperoleh dari audit internal dari perusahaan dan saksi-saksi yang diajukan Penggugat, yang dapat dibuktikan bahwa benar penggugat dan tergugat telah melakukan penggelapan uang perusahaan dan mengakibatkan kerugian bagi penggugat, dalam hal ini perkara tersebut Majelis Hakim menilai bahwa tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum.

- (F) Pembimbing : Dr. Ariawan Gunadi, S.H.,M.H  
(G) Penulis : Dave Chrysander

## BAB I